



✓

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3//193/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan kerja Aparat Peradilan serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat dipandang perlu adanya suatu standart pelaksanaan tugas yang baku;
- b. bahwa Aparat Peradilan dalam melakukan tugas dan fungsinya memerlukan standar yang sama yang ditetapkan dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembuatan SOP (*Standard Operation Procedure*);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan *Standar Operasional Prosedur* Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/392/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Petugas Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur

Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

- KEDUA : Mencabut menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1193 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bayu Soho Rahardjo, S.H.	Ketua	Ketua Tim Penjamin Mutu (Top Manager)
2.	Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.	Wakil	Quality Manager Representative (QMR)
3.	Febriano Hermady, S.H.,M.H.	Hakim	Koordinator Audit Internal (AI)
4.	Aliludin, S.H.	Panitera	Koordinator Teknikal
5.	Immanuel Rismawati, S.E,Ak.	Sekretaris	Dokumen Kontrol
6.	Aminah, S.H.	Panitera Muda Perdata	Pengelola Resiko
7.	Nita Herawati, S.H.	Panitera Muda Pidana	Pengelola Resiko
8.	Ali Akbar, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pengelola Resiko
9.	Teten Yazid Sani, A.Md.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Pengelola Resiko
10.	Fania Deli Praditya, S.Kom.	Kasubbag. Perencanaan, T.I & Pelaporan	Pengelola Resiko

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4


BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1193 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022
PENUNJUKAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Membuat penilaian kebutuhan Standar operasional Prosedur
2. Menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan Standar Operasional Prosedur.
3. Melakukan Penilaian kebutuhan Standar Operasional Prosedur
4. Membuat daftar Standar Operasional Prosedur yang akan dikembangkan.
5. Membuat dokumen kebutuhan Standar Operasional Prosedur

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS †


BAYU SOHO RAHARDJO